

ABSTRAK

Ngowan sapeh merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terjadi dalam masyarakat di Desa Aeng Tong-tong, secara umum masyarakat Aeng Tong-tong lebih banyak melakukan kerjasama memelihara sapi (*ngowan sapeh*) sebab memelihara sapi sudah menjadi fenomena umum yang lazim ditengah masyarakat dalam mencukupi kehidupan diri sendiri dan keluarganya. Dalam praktek kerjasama bagi hasil pada *ngowan sapeh* bisa disebut dengan akad mudharabah, tetapi di Desa Aeng Tong-tong dikenal dengan sistem bagi hasil. Mudharabah merupakan kerjasama yang didalamnya pemilik modal memberikan modal kepada pengelola untuk dikelola dengan baik dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan perjanjian diawal yang telah disepakati. Sedangkan kerugiannya menjadi tanggungan dari pemilik modal dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun. Tetapi apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara wawancara langsung ke lapangan (*field reaserch*) kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aeng Tong-tong kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek kerjasama *ngowan sapeh* dalam perspektif hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini, bahwa praktek kerjasama ini dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan. Para pihak yang melakukan akad ini tidak lain untuk saling tolong menolong. Di Desa Aeng Tong-tong ini pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan di awal. Tidak ada perselisihan yang disebabkan dalam bagi hasil. Praktek kerjasama di Desa Aeng Tong-tong ini mayoritas menggunakan akad mudharabah, yakni pemilik sapi memberikan hak sepenuhnya kepada pemelihara sapi untuk dipelihara dan hasil tersebut dibagi dua antara kedua belah pihak. Dalam praktek akad *mudhârabah*, kerjasama yang dilakukan masyarakat Aeng Tong-tong ini sudah sesuai dengan ketentuan akad mudharabah dalam perspektif hukum Islam, hanya saja ada sedikit yang harus diperbaiki.

Kata kunci ; Kejasama, Mudhârabah, *Ngowan sapeh*

ABSTRACT

Ngowan sapeh is a form of cooperation that occurs in the community in Aeng Tong-tong Village, in general the Aeng Tong-tong community cooperates more in raising cattle (ngowan sapeh) because raising cows has become a common phenomenon that is prevalent in society in fulfilling their own life. himself and his family. In practice, profit-sharing cooperation at ngowan sapeh can be called a mudharabah contract, but in Aeng Tong-tong Village it is known as a profit-sharing system. Mudharabah is a partnership in which the capital owner provides capital to the manager to be managed properly and the profits become joint property in accordance with the initial agreement that has been agreed upon. Meanwhile, the loss is borne by the capital owner and the manager does not bear any loss. But if the loss is caused by fraud or negligence of the manager, then the manager must be responsible for the loss.

In this study, researchers used descriptive qualitative methods by way of direct field research to informants related to this research. This research was conducted in Aeng Tong-tong Village, Saronggi District, Sumenep Regency. This study aims to find out how the ngowan sapeh cooperation practices in the perspective of Islamic law.

From the results of this study, that this cooperative practice is carried out orally on the basis of trust. The parties who carry out this contract are nothing but to help each other. In Aeng Tong-tong Village, the distribution of profits is in accordance with the agreement at the beginning. There is no dispute caused in profit sharing. Most of the cooperative practices in Aeng Tong-tong Village use a mudharabah contract, in which the owner of the cow gives full rights to the keeper of the cow to be cared for and the proceeds are divided in half between the two parties. In the practice of the mudharabah contract, the cooperation carried out by the Aeng Tong-tong community is in accordance with the provisions of the mudharabah contract from the perspective of Islamic law, it's just that there is a little that needs to be improved.

Keywords : Cooperation, Mudharabah, Ngowan sapeh

